

ABSTRAK

Dalam Putusan Nomor 310/Pidsus/2012/Pn.Idm, Putusan Nomor 128/Pidsus/2016/Pn.SBW, Putusan Nomor 162/Pidsus/Pn.Lsm yang mana pelakunya dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, menstransmisikan dan dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik, dan melanggar Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sehingga perlu diteliti bentuk Disparitas apa yang terdapat dalam ketiga Putusan dan apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam ketiga Putusan tersebut telah sesuai dengan teori hukum pidana.

Disparitas adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang sah.

Bentuk disparitas yang terdapat pada ketiga Putusan tersebut adalah Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis Hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama. Dasar pertimbangan setiap Hakim dalam memutus ketiga putusan tersebut berbeda mengenai hal yang memberatkan maupun yang meringankan, mengenai penggunaan teori hukum pidana (teori pemidanaan) dan juga terdapat beberapa pertimbangan hakim yang mengaca pada status sosial terdakwa.

Kata Kunci : Disparitas Pidana, Dasar Pemidanaan, Teori Hukum Pidana.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran ALLAH SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul : **DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PUTUSAN TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Putusan No. 310/Pidsus/2012/Pn.Idm, Putusan No. 128/Pidsus/2016/Pn.Sbw, dan Putusan No. 162/Pid.Sus/2015/Pn.Lsm)**, untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

Penghargaan dan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua penlis yakni H. Abdul Komar Setiadjit dan Hj. Sri Wahyuti yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga ALLAH SWT selalu melimpahkan Rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia maupun di akhir atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada :

1. Istri tercinta dan tersayang Robeka Redia Putri yang tidak pernah lelah memberikan doa, dukungan, dan semangat dalam menyelesaikan Tesis ini;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Prof. Dr. Safi, S.H., M.H.;

3. Dosen Pembimbing Ibu Dr. Eny Suastuti, S.H., M.Hum. dan Ibu Dr. Indien Winarwati, S.H.,M.H yang selalu sabar membimbing dan memberikan arahan selama prosespenulisan sehingga Tesis ini dapat terselesaikan;
4. Dosen Ketua Penguji Ibu Dr. Wartiningsih, S.H.,M.Hum dan Dosen Anggota Penguji Ibu Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H.,M.Hum, dan Ibu Dr.indah Cahyan, S.H.,M.H. yang telah menguji dan memberikan masukan yang sangat berharga pada penelitian ini;
5. Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang selalu sabar memberikan ilmu kepada penulis serta staff FH UTM yang selalu sabar menghadapi penulis;
6. Sanak keluarga Mesytari, Zahril, Khaira Mulia,Era Riska, Trio Achmad, Majuang Daeng, dan Regina Ahmad yang tidak pernah berhenti mendoakan serta memberi semangat selama penyusunan skripsi;
7. Keluarga ke-2 penulis di Telang, Socah Bargan dan Bancaran yang tanpa henti mendoakan, memberi semangat dalam proses menyelesaikan Tesis dan perkuliahan di UTM;

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat pada skripsi ini, sehingga penulis mengharapkan adanya saran yang membangun demi kesempurnaan Tesis ini.

Bangkalan, 20 Januari 2022

Wahyu

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Keaslian Tulisan	7
1.6. Metode Penelitian.....	9
BAB II.....	14
TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Disparitas.....	14
2.2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	17
2.3 Teori Hukum Pidana	23
2.4 Teori Peradilan Pidana	29
2.5 Teori Kehakiman dan Kekuasaan Kehakiman	35
BAB III.....	41
PEMBAHASAN.....	41
3.1 Disparitas Pidana dan Analisa Disparitas Pidana Pada Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2017/Pn. Idm , Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2016/Pn. Sbw, dan Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2015/Pn. Lsm.....	41
3.2 Dasar Pertimbangan Hakim dan Analisa Dasar Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2017/Pn. Idm , Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2016/Pn. Sbw, dan Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2015/Pn. Lsm ...	47
BAB IV	78
PENUTUP	78

4.1 Kesimpulan.....	78
4.2 Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81